

ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF - TAHUN ANGGARAN 2017 - ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 143/PMK.02/2017 TANGGAL 23 OKTOBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1465)

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu menerapkan kebijakan pemberian insentif pada Tahun Anggaran 2017 atas dasar kinerja anggaran kementerian negara/lembaga Tahun Anggaran 2016

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948) sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.186, TLN No.6111);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik. Penilaian atas Kinerja Anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran melalui tahapan pengumpulan data dan pelaksanaan seleksi. Tahap pengumpulan data dilaksanakan dengan mengumpulkan seluruh data pendukung yang diperlukan guna pelaksanaan penilaian yang berasal dari aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu. Kementerian negara/lembaga yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif didasarkan pada pemeringkatan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran dan kebutuhan kementerian negara/lembaga terhadap tambahan anggaran atas Insentif Kinerja Anggaran Tahun Anggaran 2017. Direktur Jenderal Anggaran mengusulkan kementerian negara/lembaga kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif. Pedoman teknis pelaksanaan seleksi atas Kinerja Anggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Anggaran untuk pemberian Insentif Tahun Anggaran 2017 dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (Bagian Anggaran 999.08) pos Cadangan Reward K/L. Kementerian negara/lembaga yang mendapatkan Insentif, wajib menyampaikan laporan atas realisasi penggunaan Insentif kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat 2 (dua) bulan setelah alokasi anggaran dicairkan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 24 Oktober 2017

- Lampiran Hal. 8-17